

**ANALISIS FATWA DSN-MUI NO. 113/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG
AKAD WAKAŁAH BI AL-UJRAH TERHADAP BISNIS *PERSONAL*
SHOPPER/ JASTIP DI WILAYAH PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

DEVI ERNANTIKA

NIM 210215113

Pembimbing:

Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I.

NIP. 197605082000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2019

**ANALISIS FATWA DSN-MUI NO. 113/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG
AKAD WAKAŁAH BI AL-UJRAH TERHADAP BISNIS *PERSONAL*
SHOPPER/ JASTIP DI WILAYAH PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

DEVI ERNANTIKA

NIM 210215113

Pembimbing:

Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I.

NIP. 197605082000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2019

ABSTRAK

Devi Ernantika, Ponorogo, 2019. *Analisis Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Terhadap Bisnis Personal Shopper/ Jastip Di Wilayah Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Hj. Atik Abidah, M.S.I

Kata Kunci: *Wakalah Bi Al-Ujrah*, Fatwa DSN-MUI, Akad, Upah.

Jasa titip dikenal juga dengan istilah *personal shopper* adalah sebuah pekerjaan keluar masuk toko, mall atau pedagang besar dengan beberapa brand tertentu sesuai dengan keinginan para pelanggan yang percaya pada jasa mereka. Barang yang dicari tidak hanya barang-barang *branded* saja, kini juga barang apa saja sesuai permintaan pelanggan (*costumer*). Kegiatan bisnis ini mewakili untuk membelikan barang dengan imbalan upah, dalam Islam bisa disebut dengan prinsip *Wakalah Bi Al-Ujrah*. Akan tetapi, dalam praktik bisnis ini masih banyak yang belum menyempurnakan kegiatannya seperti kejelasan dalam memberikan upah seperti yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bi Al-Ujrah*. Dalam praktiknya *personal shopper/jastip* tidak menjelaskan dengan gamblang upah yang harus dibayarkan tetapi dijadikan satu dengan harga barang, hal ini tidak sejalan dengan apa yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Analisa Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bi Al-Ujrah* terhadap akad pada bisnis *personal shopper/jastip* di Wilayah Ponorogo, (2) Bagaimana Analisa fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bi Al-Ujrah* terhadap pemberian upah pada bisnis *personal shopper/ jastip* di Wilayah Ponorogo.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dianalisis dengan metode induktif, yakni proses berfikir dari fakta empiris yang didapat dari lapangan (berupa data lapangan) yang kemudian dianalisis, ditafsirkan dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan berdasarkan pada data lapangan tersebut.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Akad sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 karena beberapa unsur yang disebutkan didalam fatwa tersebut terpenuhi dalam sistem praktik bisnis *personal shopper/jastip*. Dalam praktiknya, dari media sosial-lah akad bisnis *personal shopper/jastip* antara pelaku bisnis dan pelanggan terjadi, melalui pesan singkat. (2) Sebagian besar unsur upah yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 telah terpenuhi, kecuali bagian kejelasan upah, dimana kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Faktanya, ada beberapa pelaku bisnis *personal shopper/jastip* di Wilayah Ponorogo tidak menjabarkan dengan jelas upah yang di terapkan pada bisnis jasanya. Hal inilah yang membuat prinsip upah dalam fatwa tidak terpenuhi dengan sempurna.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Devi Ernantika

NIM : 210215113

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Fatwa DSN-MUI NO. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang
Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Terhadap Bisnis *Personal*
Shopper/Jastip Di Wilayah Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam munaqosah.

Ponorogo, 09 Mei 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I.

NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the supervisor.

Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I.

NIP. 197605082000032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Devi Ernantika
NIM : 210215113
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Analisis Fatwa DSN-MUI NO. 113/DSN-MUI/IX/2017
Tentang Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* Terhadap Bisnis
Personal Shopper/Jastip Di Wilayah Ponorogo**




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 21 Mei 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Syariah, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 27 Mei 2019

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
2. Penguji 1 : Drs. H. M. Muhsin, M.H. ()
3. Penguji 2 : Hj. Atik Abidah, M.S.I. ()

Ponorogo, 27 Mei 2019

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Ernantika

NIM : 210215113

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah


Judul : **Analisis Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad
Wakalah Bi Al-Ujrah Terhadap Bisnis Personal Shopper/Jastip di
Wilayah Ponorogo**

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 27 Mei 2019

Yang Membuat Pernyataan



DEVI ERNANTIKA

NIM. 210215113

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devi Ernantika

NIM : 210215113

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Analisis Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017
Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Terhadap Bisnis
Personal Shopper/ Jastip Di Wilayah Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan tau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 27 Mei 2019

Yang membuat pernyataan



DEVI ERNANTIKA

NIM. 210215113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak akan pernah bisa lepas dari manusia lain, oleh karena itu manusia disebut juga dengan makhluk sosial. Dalam kehidupannya manusia bersosialisasi untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan saling tolong menolong, termasuk kebutuhan ekonomi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “... dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”.²

Saat ini ekonomi bisnis dengan segala macam bentuknya terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sejak pagi sampai petang. Dimulai dari perlengkapan shalat, hidangan sarapan, kendaraan untuk pergi ke sekolah atau pun kerja, pakaian yang kita kenakan, serta semua kebutuhan rumah tangga kita, seluruhnya adalah produk yang dihasilkan, didistribusikan,

¹ Alquran, 5: 2.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung, CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 106.

dan dijual lagi oleh para pelaku bisnis. Hal tersebut menggambarkan betapa luasnya cakupan bisnis.

Pada dasarnya segala sesuatu asalnya boleh, merujuk pada ayat Al-Qur'an.³ Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...⁴

Artinya: “Dialah yang telah menciptakan untuk kalian segala sesuatu di bumi”.⁵

Dengan tanpa adanya batas kegiatan berbisnis maka munculah berbagai macam transaksi bisnis di era milenial ini. Bermula dari perkembangan mendapatkan barang dengan cara barter, jual beli menggunakan nilai tukar uang secara langsung dipasar, dan atau jual beli *online* yang saat ini sedang menjamur di semua aspek dan kalangan masyarakat. Pelaku bisnis barang dan jasa yang jumlahnya semakin meningkat memberikan dampak yang tinggi bagi persaingan dunia bisnis. Sikap selektif konsumen dalam memilih produk dan banyaknya tawaran yang menarik dari para pelaku bisnis mengakibatkan para pelaku bisnis mulai lebih gencar melakukan promosi atau pun inovasi dalam penjualan untuk mempengaruhi konsumen melakukan keputusan pembelian.

Layanan *Personal Shopper* /jastip memudahkan para konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Keuntungan lainnya adalah mendapatkan barang tanpa melakukan perjalanan ke tempat dimana barang yang diinginkan berada. Dengan memakai layanan *personal shopper*/jasa

³ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2003), 36.

⁴ Alquran, 2: 29.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 5.

titip (jastip) konsumen juga tidak perlu khawatir dengan kualitas barang dan keaslian barang, karena pelaku *Personal Shopper/jastip* secara langsung bertransaksi dengan penjual dari barang yang diinginkan.⁶ Jadi *personal shopper/jastip* menjadi salah satu terobosan terbaru dari dunia bisnis untuk memudahkan konsumen menerima produk yang dibutuhkan begitu juga produk dapat mudah cepat beredar ke tangan konsumen. Barang yang biasa diperdagangkan dalam *personal shopper/jastip* sangat beragam, mulai dari produk tas, pakaian, aksesoris, makanan dan lain sebagainya.

Profesi Jasa Titip atau *personal shopper* menggunakan mekanisme kerja yang sangat sederhana. Kedudukan seorang jasa titip merupakan pihak ketiga antara penjual dan pembeli, namun tugas utama dalam jasa titip ini merupakan pembelanjaan bagi konsumen. Pelaku jasa titip ini mengambil gambar produk dari toko, mall, atau pusat perbelanjaan tertentu lalu mempublikasikannya pada media sosial dengan disertai spesifikasi barang dan harga didalamnya termasuk upah bagi pelaku bisnis *personal shopper/jastip*. Lalu, para pengikut akun media sosial pelaku bisnis *personal shopper/jastip* yang berminat bisa meminta untuk dibelikan barang yang tertera tersebut, dan selanjutnya setelah tercapai kesepakatan konsumen dapat membayar uang kepada pelaku bisnis *personal shopper/jastip*.⁷

⁶ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Berkat Mulia Insani, Bogor, 2018), 306.

⁷ Ragil Wisdarisman, "Perlindungan Hukum atas Pengiriman Barang Dari Luar Negeri dengan Menggunakan Angkutan Udara (Studi pada kantor Cabang *Delivery Hotline Losing/DHL* Surakarta)", Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), 5.

Kegiatan muamalah seperti diatas memiliki ciri yang sama dalam prinsip Wakalah Bi Al-Ujrah⁸ (mewakikan untuk melakukan pekerjaan dengan imbalan upah) yang berlandaskan firman Allah pada QS. Al-Kahfi ayat 19:

وَكذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا
يَوْمًا لَّوْ بَعْضٌ يَّوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ
بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ
مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا⁹

Artinya: “Dan demikianlah Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: “Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?)”. Mereka menjawab: “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorangpun.”¹⁰

Keuntungan bagi orang yang dititipkan ia mendapatkan upah dari penitip untuk setiap barang yang dibelikan.¹¹ Seseorang yang akan bepergian dititipkan untuk membelikan suatu barang, terdapat dua kemungkinan dalam cara pembayaran antara penitip dan yang dititip, bisa jadi penitip mengirimkan uang kepada orang yang dititipi sebelum dia membelikan barang dan bisa jadi penitip menyerahkan uang setelah orang

⁸ Ibid 306.

⁹ Alquran, 18: 19.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 295.

¹¹ Ragil Wisdarisman, *Perlindungan Hukum...*, 307.

yang dititipi membelikan barang. Bila uang yang digunakan oleh orang yang dititipi untuk membeli barang adalah uang penitip yang dikirim ke rekening orang yang dititipi sebelum dia membelikan barang. Lebih lanjut lagi adanya Fatwa DSN-MUI tentang Wakalah Bi Al-Ujrah telah memberi pedoman bagi pelakunya. Penulis memilih Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 dikarenakan bagian menimbang mengatakan Fatwa ini dapat menjadi panduan dan pedoman transaksi menggunakan akad Wakalah Bi Al-Ujrah baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktifitas bisnis lainnya.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 dikatakan bahwa akad harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh wakil maupun muwakil. Kenyataan pada lapangan, transaksi ini tidak jelas pada akadnya. Pelaku bisnis sering kali hanya menampilkan barang dan harganya saja, harga yang ditampilkan biasanya sudah termasuk upah didalamnya. Dengan kata lain, konsumen tidak mengetahui harga asli dan upah yang sebenarnya pada transaksi tersebut. Begitu juga mengenai upah, pada Fatwa dikatakan bahwa upah harus jelas nilai, persentase atau nominalnya oleh para pelaku akad. Namun, pada jastip ketentuan upah ini tidaklah jelas berapa nominal yang harus dibayarkan. Karena mereka menggabung antara harga barang dan upah tersebut. Pelaku bisnis Jasa Titip ini biasanya bertransaksi melalui media sosial. Media sosial yang sering dan banyak digunakan adalah Whatsapp, Instragram, Facebook, Line, dsb.

Begitu pula dengan bisnis jastip di wilayah Ponorogo, banyak pelaku bisnis yang menggunakan aplikasi sosial media tersebut. Para pembeli ditawarkan dengan gambar-gambar yang di unggah dan pada setiap unggahan gambar disertai spesifikasi barang dan harga. Sedangkan pembayarannya, mereka menerapkan dua sistem. Sistem pertama, konsumen atau pembeli menyerahkan uangnya terlebih dahulu melalui layanan transfer antar bank sesuai dengan nominal yang disebutkan oleh seorang *personal shopper/jastip*, atau pembeli membayar di akhir transaksi ketika seorang *personal shopper/jastip* mengantarkan pesanan ke tempat pesanan atau istilah yang sering digunakan adalah bayar di tempat/*Cash On Delivery* (COD). Dari kedua transaksi tersebut mereka tidak merinci nominal harga pokok barang dan upah yang harus dibayarkan.¹²

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Bisnis *Personal Shopper/jastip* di wilayah Ponorogo. Alasan peneliti menggunakan bisnis *Personal Shopper/jastip* adalah karena menarik untuk ditinjau lebih jauh. Peneliti tertarik meneliti berdasarkan konsep Wakalah Bi Al-Ujrah yang telah di tulis pada Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017. Mengingat masih banyak perbedaan antara pelaku bisnis satu dengan yang lainnya dalam menerapkan akad. Maka penulis ingin melakukan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Fatwa DSN-MUI No. 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang**

¹² Antis Watin dan Pia Selvia, Wawancara, Ponorogo. 10 Desember 2018.

Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Terhadap Bisnis *Personal Shopper/jastip* Di Wilayah Ponorogo”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisa Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah Bi Al-Ujrah terhadap akad pada bisnis *personal shopper/jastip* di Wilayah Ponorogo?
2. Bagaimana Analisa fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah Bi Al-Ujrah terhadap pemberian upah pada Bisnis *Personal Shopper/jastip* di Wilayah Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana Analisa Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah Bi Al-Ujrah terhadap akad pada bisnis *personal shopper/jastip* di Wilayah Ponorogo;
2. Untuk mendiskripsikan bagaimana Analisa fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah Bi Al-Ujrah terhadap pemberian upah pada bisnis *personal shopper/jastip* di Wilayah Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu dan memberikan sumbangan pengetahuan dalam bisnis baru *personal shopper/jastip* yang muncul di era milenial ini.

2. Manfaat Praktis

a. Pebisnis *personal shopper*/jastip

Menambah pengetahuan dan kehati-hatian dalam menerapkan akad untuk terhindar dari riba.

b. Masyarakat Luas

Lebih terbuka wawasannya terhadap hukum dan praktik bisnis *personal shopper*/jastip sehingga dapat menjadi masyarakat yang fleksibel dalam berbisnis tanpa melanggar syariat.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian literatur/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat, yakni:

Pertama, penelitian oleh Elisa pada Tahun 2018 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip pada Praktik Jual Beli *Online*. Dalam penelitian ini yang dijadikan fokus masalah adalah Bagaimana pandangan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip pada Praktik Jual Beli *Online*. Dalam kesimpulan peneliti menemukan jawaban bahwa jika dalam jasa titip telah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta sudah sesuai dengan penerapan *samsarah* atau perantara maka jasa titip diperbolehkan dalam Islam. Pada kenyataannya terdapat penyalahgunaan yang dilakukan oleh jasa titip, berawal dari legalisasi jual beli dengan tidak adanya kontrak dan

perjanjian yang mengikat antara para jasa titip dan penjual, sehingga dapat menimbulkan permainan harga yang diambil pelaku jasa titip sebagai upah lain diluar dari upah sebagai jasa. Hal tersebut dapat menyebabkan tidak dipenuhinya rukun dan syarat dari samsarah, akad dalam jual beli menjadi batal karena objek yang diperjual belikan merupakan barang milik orang lain. Serta berbagai macam kecurangan yang banyak terjadi pada jual beli yang dilakukan oleh jasa titip dapat menimbulkan kerugian baik bagi pembeli dan pemilik toko, sehingga praktik jasa titip pada jual beli *online* ini tidak sah.¹³

Kedua, penelitian oleh Zurifah Diana Sari pada Tahun 2018, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan Judul Analisis Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jasa Titip *Online* dalam akun Instagram @Storemurmursby. Dalam penelitian ini yang dijadikan fokus masalah adalah Praktik jasa titip *online* di akun Instagram @Storemurmursby, dan Analisis Hukum Islam terhadap praktik ujarah jasa titip beli *online* di akun Instagram @Storemurmursby. Dengan kesimpulan bahwa praktik jual beli *online* di akun Instagram @Storemurmursby belum terlaksana dengan baik karena adanya ketentuan diluar kesepakatan awal yang dilakukan oleh pihak penjual secara sepihak ketika barang yang dipesan oleh pembeli tidak ada maka uang atas jasa tetap diambil sebagian. Yang menurut fikih muamalah, praktik tersebut

¹³ Elisa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip pada Praktik Jual Beli *Online*", *Skripsi*, (Yogyakarta; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), ii.

belum memenuhi salah satu syarat ijarah maupun ketentuan ujah yaitu saling meridhai, karena dalam praktiknya ada pihak yang merasa keberatan. Maka akad yang dilakukan oleh @Storemurmursby adalah tidak sah.¹⁴

Ketiga, penelitian oleh Kunnaenih pada Tahun 2015, Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujah pada Produk Asuransi Pendidikan PT. Tafakul Keluarga dan PT. BRIngin Life Syariah, dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan akad Wakalah Bi Al-Ujah pada produk asuransi pendidikan PT. Tafakul Keluarga dan PT. BRIngin Life Syariah terdapat beberapa unsur yang terkait didalamnya yaitu formulir permohonan peserta, ikhtisar polis, ketentuan atau syarat-syarat umum dan khusus serta ilustrasi polis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akad Wakalah Bi Al-Ujah pada produk asuransi pendidikan PT. Tafakul Keluarga dan PT. BRIngin Life Syariah telah sesuai dengan hukum Islam.¹⁵

Keempat, penelitian oleh Suarni pada tahun 2016, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin makassar, Dengan Judul Analisis Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujah Pada Produk Bringin Investama Syariah (Studi PT.

¹⁴ Zurifah Diana Sari, “Analisis Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jasa Titip *Online* dalam akun Instagram @Storemurmursby”, *Skripsi*, (Surabaya; Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), ii.

¹⁵ Kunnaenih, “Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujah pada Produk Asuransi Pendidikan PT. Tafakul Keluarga dan PT. BRIngin Life Syariah”, *Skripsi*, (Jakarta; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), ii.

Asuransi Bringin *Life* Syariah Cabang Makassar) dengan kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan akad Wakalah Bi Al-Ujrah pada Produk Bringin Investama Syariah memang sesuai dengan akad dalam Ekonomi Islam dan Rukun dan Syarat dalam akad Wakalah Pengelolaan produk Bringin Investama Syariah sudah memenuhi beberapa dari prinsip Ekonomi Islam dan Prinsip Asuransi Syariah, seperti Prinsip Tauhid, Prinsip tolong-menomong, Prinsip kerjasama, Prinsip adil, Prinsip larangan *Gharar*. Akan tetapi masih ada prinsip ekonomi Islam dan Asuransi Syariah yang belum dipenuhi atau diabaikan, seperti Prinsip Amanah dan Prinsip Ahlak.¹⁶

Kelima, penelitian oleh Meida Indrianti pada tahun 2018, Program Studi D-III Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul Aplikasi *Fee* Wakalah Pada Pt. Bank Bri Syariah Kcp Stabat dengan kesimpulan Dari berbagai jenis produk jasa yang ditawarkan oleh bank, ada produk jasa yang ditawarkan dengan sistem syariah Wakalah. Wakalah merupakan akad pemberian kuasa dari kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa. Akad wakalah terbagi beberapa macam tergantung sudut pandangnya, hanya saja jenis wakalah yang diaplikasikan pada perbankan syariah adalah Wakalah Bi Al-Ujrah (Wakalah dengan upah) dimana

16 Suarni, "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Al-Ujrah Pada Produk Bringin Investama Syariah (Studi PT. Asuransi Bringin Life Syariah Cabang Makassar)", *Skripsi*, (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin makassar, 2016), ii.

pihak bank merupakan wakil dari pemberi kuasa (nasabah/bukan nasabah) untuk melaksanakan suatu tugas atau transaksi dengan memungut atau mengenakan biaya kepada nasabah sebagai upah atau imbalan bank atas perwakilan tersebut. Produk jasa yang dilaksanakan atau diaplikasikan dengan sistem syariah wakalah pada PT Bank BRI Syariah Stabat diantaranya adalah transfer (kirim uang) yang dapat dilakukan dengan cara transaksi antar kantor atau pemindah bukuan dan juga dengan menggunakan lalu lintas giral dengan memanfaatkan fasilitas kliring baik dengan sistem kliring baik dengan sistem BI-RTGS (Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*) maupun dengan sistem SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia), dan inkaso. Dalam penggunaan jasa bank oleh nasabah menimbulkan suatu konsekwensi dimana nasabah akan dikenakan biaya oleh bank sebaagai imbalan jasa atau *fee* atau keuntungan yang akan diterima oleh bank atas transaksi tersebut. Besarnya biaya yang dibebankan kepada nasabah sesuai dengan kebijakan pihak bank serta tergantung pada transaksi yang dilakukan oleh nasabah.¹⁷

Dari beberapa penelitian di atas penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini ada sedikit kesamaan dengan penelitian yang berjudul Analisis Fikih Muamalah terhadap Praktik Jasa Titip *Online* dalam akun Instagram @Storemurmursby. Perbedaannya adalah jika pada skripsi yang berjudul Analisis Fikih Muamalah terhadap Praktik Jasa Titip *Online* dalam akun Instagram @Storemurmursby membahas tentang bagaimana

¹⁷ Meida Indrianti, "Aplikasi Fee Wakalah Pada Pt. Bank Bri Syariah Kcp Stabat" , *Skripsi*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), ii.

status hukum dari praktik jasa titip online pada akun instagram @Storemurmursby, sedangkan penelitian ini membahas bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI tentang Wakalah Bi Al-Ujrah terhadap akad pada bisnis *Personal Shopper/jastip* di wilayah Ponorogo dan terhadap upah bisnis *Personal Shopper/jasip* di wilayah Ponorogo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kegiatan kehidupan sebenarnya dan berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam memperoleh data.¹⁸ Peneliti memilih jenis penelitian ini karena akan meneliti bisnis *Personal Shopper/jastip* yang telah dan sedang terjadi di wilayah Ponorogo.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni pendekatan untuk membangun pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial, sejarah dengan tujuan untuk membangun teori atau pola tertentu pengetahuan), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: kolaborasi, perubahan), atau keduanya. Dengan sumber data

¹⁸ Conny R. Somiawan, *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Gramedia: Jakarta, 2010), 9.

bermacam-macam seperti catatan observasi, catatan wawancara, dan literasi lainnya.¹⁹

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sebagai alat pengumpul data yang terlibat dan berinteraksi dengan beberapa pihak yang terkait.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah di wilayah Ponorogo. Alasan peneliti melakukan penelitian di tempat tersebut karena di Ponorogo juga terdapat pelaku bisnis *personal shopper*/jasa titip yang banyak dijalankan.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang digarap.²⁰ Data dapat berupa teks, dokumen, gambar, foto, artefak atau objek-objek lainnya yang ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif.²¹ Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data tentang pelaksanaan akad pada bisnis *personal shopper*/jastip di Wilayah Ponorogo.

¹⁹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif; Qualitative Research Approach*, (CV. Budi Utama, Sleman, 2018), 5.

²⁰ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 76.

²¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2012), 224.

2) Data tentang upah pada bisnis *personal shopper*/jastip di Wilayah Ponorogo.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer penelitian ini adalah hasil wawancara kepada pelaku bisnis *personal shopper*/jastip dan konsumen yang menggunakan jasa *personal shopper*/jastip untuk mendapatkan keterangan dalam penelitian, diantaranya:

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| a) Arini Ulfa (Facebook) | e) Jastip Kue Jogja |
| b) Vsellvia (Facebook) | (Instagram) |
| c) Jastipminisopo (Instagram) | f) Ilma JT (Instagram) |
| d) Jastipponorogo28
(Instagram) | |

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah keterangan pada akun jastip.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi wawancara dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan di samping itu

untuk melengkapi data juga diperlukan dokumentasi. Teknik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam arti sempit observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap gejala yang diteliti. Secara luas, observasi meliputi pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang sedang diteliti.²² Peneliti mengawali dengan mengamati fenomena yang sedang terjadi di lingkungan sekitar peneliti, hingga menemukan gejala sosial dimana banyaknya orang-orang membuka bisnis *personal shopper/jastip* dimana mereka diberikan kuasa oleh orang lain untuk membelikan barang disertai pemberian upah lalu dikaitkan dengan teori yang sudah ada.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu tehnik dalam pengumpulan data penelitian, yaitu suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan nara sumber melalui komunikatif secara langsung.²³ Dalam penelitian ini peneliti juga akan melakukan proses wawancara dengan pelaku bisnis *personal shopper/jastip* dan pengguna *personal shopper/jastip*.

3. Dokumentasi

²² Susilo Rahardjo, Gudnanto, *Pemahaman Individu Teknik Nontes* (Kudus, Prenada Media, 2011), 42.

²³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian; Kuntitatif, Kualitatif dan penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 372.

Merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau buku-buku, tulisan-tulisan, yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.²⁴ Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan teori-teori sebagai alat menganalisa. Pada penelitian ini dokumen yang digunakan penulis berupa *screen shoot* percakapan jastip dengan pelanggan, *screen shoot* akun sosial media jastip.

6. Analisis Data

Penelitian kualitatif menggunakan analisis induktif, yakni dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan penelitian di lapangan yang kemudian dibentuk ke dalam bangunan teori, hukum, bukan dari teori yang telah ada melainkan dikembangkan dari data lapangan (induktif).²⁵ Penelitian ini diawali dengan mengamati fenomena yang sedang terjadi di lingkungan sekitar peneliti, hingga menemukan gejala sosial dimana banyaknya orang-orang membuka bisnis personal shopper/jastip dimana mereka diberikan kuasa oleh orang lain untuk membelikan barang disertai pemberian upah lalu dikaitkan dengan teori yang sudah

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik* (Bandung: Rineka Cipta, 2006), 158.

²⁵ Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 93.

ada, yakni teori Wakalah Bi Al-Ujrah.dalam fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi dalam pengecekan keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data, yakni dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.²⁶ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini tidak hanya satu jadi data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari teknik saja, yakni ada tiga berupa wawancara dan dokumentasi.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini terarahdan sistematis, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi yang ditulis yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Malang: Alfabeta, 2013), 273.

BAB II : Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah Bi Al-Ujrah.

Ketentuan umum Hukum Wakalah Bi Al-Ujrah di Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah Bi Al-Ujrah.

BAB III : GAMBARAN UMUM BISNIS *PERSONAL SHOPPER/jastip* di Wilayah Ponorogo

Bab ini merupakan deskriptif data, berupa pemaparan tentang gambaran umum mengenai bisnis *Personal Shopper/jastip*. Akad dalam *Personal Shopper/jastip*, Praktik *Personal Shopper/jstip*, dan upah (ujrah) *Shopper/jastip* di Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS FATWA DSN-MUI NO. 113/DSN MUI/IX/2017 BISNIS *PERSONAL SHOPPER/JASTIP* DI WILAYAH PONOROGO

Bab ini merupakan analisis Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah Bi Al-Ujrah terhadap penentuan akad bisnis *personal shopper/jastip* di Wilayah Ponorogo dan analisis Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah Bi Al-Ujrah terhadap pemberian upah bisnis *personal shopper/jastip* di Wilayah Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran.



BAB II

KONSEP AKAD WAKAŁAH BI AL-UJRAH MENURUT FATWA DSN- MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017

A. Dasar Hukum Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017¹

1. Firman Allah SWT:

a. Qs. Yusuf (12): 55:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan."

b. Qs. Al-Nisa' (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah dengan adil, Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat."

c. Qs. Al-Maidah (5): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹ Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakałah Bi Al-Ujrah

Artinya: “Dan Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

d. Qs. Al-Maidah (5): 1:²

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ....

Artinya: “Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu....”

2. Hadith Nabi SAW:

a. Hadith Nabi riwayat Al-Bukhari dari ‘Urwah:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا شَيْبُ بْنُ غَرْقَدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَيَّ يُتَحَدَّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدَيْنَارٍ، فَجَاءَ بِدَيْنَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ (رواه البخاري، [بيروت: دار الفكر، ١٩٩٥]، ج ٢، ص ٣٢٣، رقم ٣٦٤٢)

“Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita tentang ‘urwah bahwa Nabi s.a.w memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau, lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar, ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing, Nabi saw Mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya, seandainya ‘Urwah membeli debu tanah pun, ia pasti beruntung”.

² Ibid, Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017

b. Hadith Nabi riwayat Al-Bukhari dari Al-Sai'idi ra:³

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللَّثْبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبَهُ (رواه البخاري، [بيروت: دار الفكر، ١٩٩٥]، ج ١، ص ٣٢٢، رقم ١٥٠٠)

“Diriwayatkan dari Abu Humaid al-Sa'idi r.a. ia berkata: Rasulullah saw mengangkat seorang laki-laki dari suku Asd bernama Ibnu Lutfiah sebagai Amil (petugas) untuk menarik zakat dari bani sulaim Ketika pulang (dari tugas tersebut) Rasulullah memeriksanya”.

c. Hadith Nabi riwayat Muttafaq ‘Alaih dari Ibn Al-Sa’di Al-Maliki:

عَنْ بُوَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ ابْنَ السَّعْدِيِّ الْمَالِكِيَّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَيْتُ إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعَمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ، فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطَيْتَ، فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلْتَنِي، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ. (متفق عليه؛ نيل الأوطار للشوكاني، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٠]، ج.: ٤؛ ص.: ٥٢٧)

“Diriwayatkan dari Busr bin Sa'id bahwa Ibnu Sa'diy al-Maliki berkata: Umar memperkerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat) setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan. saya berkata: Saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang aku beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu Beliau memberiku imbalan saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan kemudian Rasul bersabda kepada saya apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta makanlah (terimalah) dan bersedekahlah”.

³ Ibid, Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017

- d. Hadith Nabi riwayat Al-Tirmidzi dari kakeknya ‘Amr bin ‘Auf Al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin ‘Amr bin ‘Auf ra:⁴

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

3. Kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

4. Pendapat para ulama antara, antara lain:

a. Pendapat Ibn Qudamah:

وَيَجُوزُ التَّوَكُّيلُ بِجُعْلِ وَعَيْرِ جُعْلٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّ أَنْيَسًا فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَعُرْوَةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ، وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ بِعَيْرِ جُعْلٍ؛ وَكَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُهُمْ عُمَّالَةً (المغنى لابن قدامة، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٤]، ج. ٦، ص. ٤٦٨)

“Akad taukil wakalah boleh dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan hal itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam pernah mewakilkan kepada unais untuk melaksanakan hukuman kepada urwah untuk membeli kambing dan kepada Abu Rafi untuk melakukan

⁴ Ibid, Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017

gobul nikah semuanya tanpa memberikan imbalan nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah zakat dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.” (Ibn Qudamha, Al- Mughni, [kairo: Dar Al-Hadith, 2004], jus 6, 468).

b. Pendapat Imam Syaukani ketika menjelaskan Hadits Busr Bin Sa'id:⁵

وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَوَى التَّبَرُّعَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ بَعْدَ ذَلِكَ (نيل الأوطار للشوكاني، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٠]، ج. ٤ : ص. ٥٢٧)

“Hadis khusus Robin Said tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru' semata-mata mencari pahala dalam hal ini menjadi wakil boleh menerima imbalan.” (Al-Syaukani, *Nail Al authar*, [Kairo: Dar Al-Hadith, 2000], jus 4, 527).

c. Pendapat Wahhab Al-Zuhaili:

وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا، وَتَصِحُّ بِأَجْرٍ وَبِعَيْرِ أَجْرٍ. (المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي ص. ٨٩)

“Umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan karena diperlukan wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.” (Wahbah Al-Zuhaili, *Al- Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*. [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], 89).

تَصِحُّ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ وَبِعَيْرِ أَجْرٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمُولَةً... وَإِذَا كَانَتِ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ أَيْ (يُجْعَلُ) فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْإِجَارَاتِ. (تكملة فتح القدير، ج. ٦، ص. ٢؛ الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج. ٥، ص. ٤٠٥٨)

“Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan hal itu karena Nabi SAW pernah mengutus para pegawainya untuk

⁵ Ibid, Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017

memungut sedekah strip zakat dan beliau memberikan imbalan kepada mereka apabila wakalah dilakukan dengan memberikan imbalan maka hukumnya sama dengan hukum Ijarah.” (Fath al-Qadir, jus 6, 2; Wahbah Al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], jus 5, 4058).

d. Pendapat Ibn Qudamah:⁶

أَذِنَ (الْمُوكَّلِ) لَهُ (الْوَكِيلِ) فِي التَّوَكُّلِ فَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ أَذِنَ لَهُ بِهِ، فَكَانَ لَهُ فِعْلُهُ. (المغنى لابن قدامة، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٤]، ج. ٦، ص. ٤٧٠)

“Jika muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan kepada orang lain maka hal itu boleh karena hal tersebut merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil Oleh karena itu ia boleh melakukannya mewakilkan kepada orang lain.” (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadith, 2004], jus 6, 470).

e. Pendapat AAOIFI No. 23, 4/4/1:

أَلْأَصْلُ عَدَمُ تَحْدِيدِ وَقْتِ لِلْوَكَالَةِ تَنْتَهِي فِيهِ صِلَاحِيَّةُ الْوَكِيلِ، لِإِمْكَانِ عَزْلِهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ، وَيَجُوزُ تَوْقِيتُ الْوَكَالَةِ بِاتِّفَاقِ الطَّرْفَيْنِ بِحَيْثُ تَنْتَهِي بِانْتِهَاءِ مُدَّتِهَا دُونَ اللُّجُوءِ إِلَى طَلَبِ الْفَسْخِ مِنْ أَحَدِهِمَا.

“Pada dasarnya dalam akad wakalah Tidak ada batas waktu berakhirnya tugas wakil karena wakil dapat diberhentikan kapan saja akad wakalah boleh juga dibatasi periode waktu nya apabila disepakati oleh kedua belah pihak dan wakalah akan berakhir secara otomatis dengan berakhirnya waktu tersebut”.

5. Surat dari Permata Bank Syariah Nomor: 28/SYA-PRODUCT/VII/2017

tertanggal 28 Juli 2017 perihal permohonan Fatwa Dewan Syariah-Majelis

Ulama Indonesia;

⁶ Ibid, Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017

6. Pendapat dan saran *working Group* Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI), DAN Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 07 September 2017 di Jakarta;
7. Pendapat peserta rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H/19 September 2017.

B. Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017⁷

Ketentuan umum Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 terdapat pada bagian kesatu, dengan isi sebagai berikut:

Kesatu: Ketentuan Umum

1. Akad Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari muwakil kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.
2. Akad Wakalah Bi Al-ujrah adalah akad Wakalah yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah*.
3. Muwakil adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang (Shakhsyiah tabi'iyah/*natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Shakhsyiah i'tibariyah/ Shakhsyiah hukmiyah/*rechsperson*).
4. Wakil adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang (Shakhsyiah tabi'iyah/*natuurlijke persoon*) maupun yang

⁷ Ibid, Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017

dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Shakhsīyah i'tibā'iyah/ Shakhsīyah hūkmīyah/rechsperson*).

5. *Ujrah* adalah imbalan yang wajib dibayarkan atas jasa yang dilakukan oleh wakil.
6. *Al-ta'adli* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
7. *Al-taqṣīr* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
8. *Mukhalāfat al-shurūṭ* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.⁸

C. Ketentuan Hukum DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017

Ketentuan hukum DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 terdapat pada bagian kedua, dengan isi sebagai berikut:

Kedua: Ketentuan Hukum

Akad Wakalah Bi Al-Ujrah boleh dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan dan batasan yang terdapat pada fatwa.⁹

D. Ketentuan terkait Syarat Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017

Ketentuan mengenai Syarat terdapat pada bagian ketiga, dengan isi sebagai berikut:

Ketiga: Ketentuan terkait Syarat akad Wakalah Bi Al-Ujrah

⁸ Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017

⁹ Ibid, Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017

1. Akad Wakalah Bi Al-Ujrah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh wakiḅ maupun muwakil .
2. Akad Wakalah Bi Al-Ujrah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

E. Ketentuan terkait wakiḅ dan muwakil Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017

Ketentuan terkait wakiḅ dan muwakil terdapat pada bagian keempat, dengan isi sebagai berikut:

Keempat: Ketentuan terkait wakiḅ dan muwakil

1. Wakiḅ dan Muwakil boleh berupa orang (Shakhsīyyah tabi'iyah/*natuurlijke persoon*) atau yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Shakhsīyyah i'tibariyah/Shakhsīyyah hukmiyah/*rechsperson*), berdasarkan undang-undang yang berlaku.
2. Wakiḅ dan Muwakil wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Muwakil wajib memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain, baik kewenangan yang bersifat asīyyah maupun niyabiyah.
4. Muwakil wajib mempunyai kemampuan untuk membayar *ujrah*.

¹⁰ Ibid, Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017

5. Wakil wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya.¹¹

F. Ketentuan terkait objek Wakalah Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017

Ketentuan terkait objek Wakalah terdapat pada bagian kelima, dengan isi sebagai berikut:

Kelima: Ketentuan terkait objek Wakalah

1. Wakalah Bi Al-Ujah hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diWakalah kan.
2. Objek Wakalah Bi Al-Ujah harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh wakil dan muwakil .
3. Objek Wakalah Bi Al-Ujah harus dapat dilaksanakan oleh waki>
4. Akad Wakalah Bi Al-Ujah boleh diabatasi jangka waktunya.
5. Wakil boleh mewakil>kan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya.
6. Wakil tidak wajib menanggung risiko atas kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena al-ta'adli, Al-taqṣīr atau Mukhalafat al-shurut.¹²

G. Ketentuan terkait ujah Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017

¹¹ Ibid, Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017

¹² ibid

Ketentuan terkait ujarah terdapat pada bagian keenam dengan isi sebagai berikut:

Keenam: Ketentuan terkait ujarah

1. Ujarah boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kuantitas dan/atau kualitas ujarah harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
3. Ujarah boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ujarah yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh muwakil sesuai kesepakatan.¹³

H. Akad Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Secara etimologis, Wakalah berarti pelimpahan atau penyerahan. Terminologi, Wakalah adalah pelimpahan seseorang kepada orang lain atas urusan yang boleh ia lakukan sendiri dan boleh diambil alih orang lain agar dilakukan ketika masih hidup.¹⁴ Diartikan demikian karena akad ini

¹³ Ibid, Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017

¹⁴ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah (Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi)* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 206.

terdapat pelimpahan dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melakukan sesuatu yang dilimpahkan kepadanya.

Wakalah menurut istilah para ulama didefinisikan yaitu, antara lain:

- a) Menurut ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa Wakalah adalah ungkapan yang mengandung arti pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain agar orang lain tersebut melakukan kegiatan yang telah dikuasakan atas nama pemberi kuasa.
- b) Menurut ulama Malikiyah, Wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan kegiatan yang merupakan haknya, yang mana kegiatan tersebut tidak dikaitkan dengan pemberi kuasa setelah pemberi kuasa wafat.
- c) Menurut ulama Hanafiyah, Wakalah adalah seseorang yang menempati diri orang lain dalam pengelolaan.
- d) Menurut ulama Hambali, Wakalah adalah suatu permintaan ganti seseorang yang didalamnya terdapat pengganti hak Allah dan hak manusia.
- e) Menurut ulama fikih klasik Al-Dhimyati, Wakalah adalah seseorang yang menyerahkan urusannya kepada yang lain di dalamnya terdapat penggantian.
- f) Menurut Imam Taqy, Wakalah adalah seseorang menyerahkan hartanya untuk dikelola kepada orang lain ketika masih hidup.

- g) Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, Wakalah adalah penyerhan kekuasaan yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai pengantinya dalam bertindak.
- h) Menurut Sayid Shabiq, Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.¹⁵

Wakalah dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain. Akad Wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut.¹⁶ Akad Wakalah pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.

Akad Wakalah bisa dilaksanakan dengan upah, disebut dengan Wakalah Bi Al-Ujrah. Ketika akad Wakalah Bi Al-Ujrah telah sempurna, maka akad tersebut bersifat mengikat.¹⁷ Jadi, wakil dihukumi memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dan diberi upah atas pekerjaan yang dilakukan.

¹⁵ Muji Eko Setyanto, "Perbandingan konsep keadilan nasabah dalam akad wakalah bil ujarah dan akad murabahah bil wakalah di bank syariah: Analisis keadilan nasabah" Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2103), 62-63.

¹⁶ Indah Nuhyatia, "Penerapan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah". Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam. Vol. 3. No. 2., 2013, 95-96.

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 240.

Akad Wakalah Bi Al-ujrah adalah akad Wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujah.¹⁸ Jika dalam akad Wakalah Bi Al-Ujrah tersebut upah tidak disebutkan secara jelas, maka wakil berhak atas upah yang sepadan, atau sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.¹⁹

2. Dasar Hukum

a. Alquran

Dalil dari Alquran terdapat dalam QS. Al-Kahfi 18 : 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالَوَا لَبِئْنَا يَوْمًا لَّوْ
بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ
بِكُمْ أَحَدًا²⁰

Artinya: “dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada disini?. Mereka menjawab: kita berada disini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi: Tuhan kamu lebh mengetahui berapa lamanya kamu berada disini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun”.²¹

Juga terdapat dalam QS. Al-Baqarah 2 : 283:

¹⁸ Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017

¹⁹ Ibid, 241.

²⁰ Alquran 18:19.

²¹ Ibid, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*,

فَإِنْ آمَنَ بِبَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَلْتَهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴿٢٢٣﴾²²

Artinya: “... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”²³

Juga terdapat dalam Firman Allah QS. Al-Maidah (5): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan pelanggaran”.²⁴

Ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan dalam menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya.

b. Hadith

Hadith riwayat Bukhari

سُفْيَانُ شَيْبُ
يُحَدِّثُونَ عَلَيْهِ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ

²² Alquran 2: 283.

²³ Ibid, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*

²⁴ Ibid

لَهُ بِهِ يُن إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ بِدِينَارٍ لَهُ
 بَيْعِهِ فِيهِ (٢٥)

Artinya: "Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita tentang 'Urwah, bahwa Nabi s.a.w. memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi s.a.w. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya 'Urwah membeli tanah pun, ia pasti beruntung." (H.R Bukhari).²⁶

3. Rukun dan Syarat Wakalah

a. Rukun dari akad Wakalah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

- 1) Muwakkil (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain.
- 2) Wakil (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa.²⁷
- 3) Objek akad, yaitu taukil (objek yang dikuasakan) harus jelas.
- 4) Sighat, yaitu Ijab dan Qabul. Sighat diucapkan dari yang berwaki sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan dan waki menerimanya.²⁸

Sedangkan syarat-syarat dari akad Wakalah, yaitu:²⁹

²⁵ Imam Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, Penerjemah Achmad Sunarto dkk, Semarang: CV As-Syifa, 1993, 124.

²⁶ Ibid

²⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Banks Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 104

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 235.

²⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah- Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010), 369.

1) Syarat yang mewakilkan

Orang yang mewakilkan haruslah seorang pemilik yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkkan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah. Seseorang yang tidak cakap hukum. Dan seorang pailit.

2) Syarat yang mewakili

Sama dengan yang mewakilkan, pihak yang dapat mewakili adalah orang yang berakal dan atau cukup hukum.

3) Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkkan

Syarat utama yang diwakilkkan adalah bukan hal yang buruk. Selain itu seluk beluknya harus diketahui persis oleh orang yang mewakilinya, kecuali bila hal tersebut diserahkan penuh kepadanya.

4) Tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Hal-hal yang diwakilkkan tidaklah boleh keluar dari ajaran Islam.

4. Jenis Akad Wakalah

Wakalah dapat dibedakan menjadi Wakalah al 'ammah dan Wakalah al khashshah. Wakalah al khashshah adalah akad Wakalah dimana proses pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan bersifat spesifik.³⁰ Jadi, hal-hal yang diwakilkkan dijelaskan secara rinci seperti contoh membeli motor Merek Honda tipe X, warna merah, dan lain-lain.

³⁰ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 220.

Wakalah al 'ammah adalah akad Wakalah di mana proses pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa ada spesifikasi tertentu. Objek Wakalah tersebut meliputi segala aktivitas yang menjadi tanggung jawab muwakil. Wakiḥ memiliki hak dan wewenang untuk menjalankan tugas yang menjadi wewenang muwakil.³¹

Wakalah mutlaqoh adalah akad dimana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya jualah mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit. Sedangkan Wakalah Ghairu mutlaqoh adalah akad Wakalah dimana wewenang dan wakiḥ tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu, misalnya jualah mobil ini, tanpa menyebutkan harga yang diinginkan.³²

Wakalah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Wakalah disertai upah atau imbalan, dan Wakalah tanpa imbalan. Kedua Wakalah ini diperbolehkan namun harus dengan ketentuan penerima wewenang pelimpahan berkewajiban mengerjakan pekerjaan yang dilimpahkan sampai selesai.³³

1. Berakhirnya akad Wakalah

Akad Wakalah akan berakhir bila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Matinya salah seorang dari yang berakad karena salah satu syarat sah akad adalah orang yang berakad masih hidup.

³¹ Ibid, 220.

³² Ibid, 220.

³³ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah (Transformasi Fiqih Muamalah ke Dalam Peraturan Perundang-undangan)* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 271.

- b. Bila salah seorang yang berakad gila, karena syarat sah akad salah satunya yang berakad mempunyai akal.
- c. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud.
- d. Keluarnya orang yang mewakili dari status kepemilikan (pailit).³⁴

2. Oprasionalisasi Hukum Wakalah

- a. Wakalah sah dengan perkataan apa saja yang menunjukkan adanya izin. Jadi tidak diisyaratkan teks khusus.
- b. Wakalah tidak sah pada ibadah-ibadah yang tidak boleh diwakili, misalnya shalat dan puasa. Wakalah juga tidak sah pada kasus li'an, d_har, sumpah, dan juga kesaksian. Wakalah juga tidak sah pada hal-hal yang diharamkan, karena apa saja yang tidak boleh dikerjakan maka juga tidak boleh diwakilkan didalamnya.
- c. Orang yang diwakilkan untuk melakukan jual beli tidak boleh membeli atau menjual kepada diri sendiri, anak, istri atau orang yang tidak boleh menjadi saksi mereka, karena ditakutkan akan terjadi KKN.
- d. Waki_b tidak berkewajiban mengganti apa yang hilang, atau rusak jika ia tidak teledor didalamnya, atau tidak merusak apa yang diwakilkan kepadanya. Jika ia teledor merusak apa yang diwakilkan kepadanya, ia wajib untuk mengganti apa yang ia hilangkan atau ia rusakkan.

³⁴ Ibid, Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 237.

- e. Wakalah secara mutlak diperbolehkan. Jadi menunjuk seseorang sebagai wakil dalam semua hak-hak pribadi itu diperbolehkan, kemudian wakil bertindak dalam semua hak-hak pribadi orang yang diwakilkan kecuali perihal perceraian. Karena perceraian diharuskan karena keinginan dan tekat perceraian seseorang tersebut.
- f. Orang yang diwakilkan membelikan sesuatu tidak boleh membelikan sesuatu yang lain. Jika ia membeli sesuatu yang bukan dipesankan pemberi hak perwakilan, maka orang yang mewakilkan berhak menerima atau menolaknya. Begitu juga jika orang yang diwakilkan itu membeli barang yang ada cacat didalamnya, ataupun juga untuk membeli sesuatu yang jelas-jelas telah mengandung unsur penipuan didalamnya, maka pemberi hak perwakilan berhak mengambil atau tidak mengambilnya.
- g. Wakalah boleh dengan upah, namun besaran upahnya pun juga harus ditentukan dan jelas.³⁵

I. Ujrah

1. Pengertian Ujrah

Upah dalam kamus besar bahasa Indonesia bermakna uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.³⁶ Menurut terminologi fiqh muamalah bahwa transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut

³⁵ Ibid, Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah – Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial...* 372-373.

³⁶ KBBi

ujrah (upah). Menurut Prof. Benham mengatakan upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah melakukan pekerjaan dan kewajiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya.³⁷

Wahbah Zuhaili dalam buku karangannya yang berjudul “Fiqih Imam Syafi’i”, menerangkan bahwa pada garis besarnya ujah terdiri atas :

- a) Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain.
- b) Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Upah jenis ini bisa disebut juga dengan jual-beli jasa seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan sebagainya.³⁸

2. Dasar Hukum Ujah

a) Dasar Hukum Alquran

Dasar hukum pertama terdapat pada QS. At-Thalaq: 65 :6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُنْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan

³⁷ Sri Dewi Yusuf, “Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam”. Jurnal Al-Ulum. Vol. 10. No. 2, 2010, 310-311.

³⁸ Fera Eka Putri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujah pada produk investasi Takafulink Alia (Studi Kasus pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh)”, skripsi, (Banda Aceh: Universitas Negeri Ar-Raniry, 2018), 19.

³⁹ Alquran 65 : 6.

mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”⁴⁰

Dan juga terdapat pada QS. Al-Baqarah: 2 :233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ⁴¹

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

b) Dasar Hukum Hadith

عن
الأجير :
ماجه⁴²) يجف عرقه

Artinya: “Dari Abdillah Bin Umar becara: Rasulullah saw bersada : berikanlah upah ekerja sebelum kering keringatnya.”⁴³

3. Rukun dan Syarat Ujrah

a) Rukun

Suatu akad dipandang sah apabila orang yang berakad, barang yang menjadi obyek akad, upah dan lafaz akad memeenuhi syarat:

2) Adanya keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad.

⁴⁰ Ibid, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*,

⁴¹ Alquran 2: 233.

⁴² Sunan Ibnu Majjah, Maktabah Tsamilah Juz 2, 817.

⁴³ Ibid

- 3) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diadakan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
- 4) Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan shara'.
- 5) Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan kegunaannya (manfaatnya).
- 6) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.
- 7) Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayar jelas.
- 8) Wujud upah harus jelas.
- 9) Waktu pembayaran upah harus jelas.⁴⁴

b) Syarat

Dalam hukum Islam diatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan ujah atau upah, yaitu:

- 1) Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Pemberian upah harus dilakukan dengan dasar kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan bukan karena keterpaksaan.
- 2) Besaran upah merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad. Upah harus dilakukan dengan musyawarah dan konsultasi yang terbuka, sehingga dapat terwujudnya di dalam diri para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang ada padanya.

⁴⁴ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 95.

- 3) Tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan upah dibawah standar.
- 4) Upah harus dari suatu perbuatan yang jelas batas waktu pekerjaannya, misalnya bekerja menjaga rumah selama satu malam atau satu bulan. Dan harus jelas pekerjaannya, misalnya pekerjaan mencuci, memasak dan sebagainya. Artinya dalam masalah upah-mengupah, diperlukan adanya urain pekerjaan dan tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam ketidakjelasan periode waktu atau jenis pekerjaannya.
- 5) Upah harus berupa harta yang bernilai dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas (baik dari segi jenis upahnya, besar upah dan sebagainya). Kejelasan dilakukan secara konkrit atau dengan menyebutkan kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, sehingga nilai tersebut disyaratkan harus diketahui secara jelas.⁴⁵


4. Waktu Penerimaan Ujrah

Adapun ujrah atau upah berhak diterima karena hal-hal sebagai berikut:

- a) Ketika selesainya suatu pekerjaan.

⁴⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 185-187

- b) Ketika manfaat sudah didapatkan secara sempurna, hal ini apabila objek akad yaitu suatu barang. Apabila barang tersebut rusak sebelum diambil manfaatnya dan masa penyewaan belum berlalu sedikitpun akad sewa menjadi batal.
- c) Kemungkinan untuk mengambil manfaat secara sempurna, yaitu ketika telah berlalu suatu masa yang didalamnya manfaat mungkin diambil secara sempurna, meskipun manfaat tidak benar-benar diambil.
- d) Upah dapat dibayar di muka / diawal, apabila pihak yang berakad melakukan kesepakatan untuk mempercepat pembayaran upah.⁴⁶



⁴⁶ Ibid, Fera Eka Putri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan *Ujrah*..., 26-27.

BAB III

GAMBARAN UMUM BISNIS *PERSONAL SHOPPER*

Jastip

A. Sejarah *Personal Shopper/jastip*


Jasa titip dikenal juga dengan istilah *Personal Shopper* atau yang sering disebut dengan singkatan jastip adalah sebuah pekerjaan keluar masuk toko, mall atau pedagang besar dengan beberapa brand tertentu sesuai dengan keinginan para pelanggan yang percaya pada jasa mereka. Barang yang dicari tidak hanya barang-barang *branded* saja, kini juga barang apa saja sesuai permintaan pelanggan (*costumer*).¹

Era media sosial dan kepemilikan ponsel di tengah masyarakat Indonesia membawa angin segar bagi pertumbuhan bisnis *personal shopper*. Bukan hanya kehadiran lapak-lapak online saja yang telah menjelma menjadi industri yang menarik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Bisa dikatakan dari mulai anak-anak hingga orang tua bisa dan menggunakan layanan internet.²


¹ Gita Arwana Cakti, "Jasa Titip", diakses dari http://www.Jastip/Jasa_Titip.html , pada tanggal 13 Februari 2019.

² Kompas.com, "Peluang Usaha Menarik dari Bisnis Jasa Titip Beli" <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/04/29/063000226/peluang.usaha.menarik.dari.bisnis.jasa.tiip.beli>, diakses pada tanggal 13 Februari 2019.

Berikut data riset oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) berdasarkan usia dan jenjang pendidikan pada tahun 2017.³




Gambar. 1



³ APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), "Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia Survey Tahun 2017".

Gambar. 2

Berdasarkan data riset oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia terus meningkat. Kondisi ini menjadi peluang dalam memanfaatkan internet khususnya dalam memasarkan produk atau jasa secara global tanpa dibatasi waktu dan tempat.⁴



Gambar. 3

Dengan penjelasan tersebut bisa dikatakan bahwa keberadaan media sosial dan kepemilikan gadget juga bisa di manfaatkan untuk mengais untung sebagai *personal shopper/jastip*.

B. Praktik *Personal Shopper/jastip*

Alur praktik Bisnis *Personal Shopper/jastip* bisa dikatakan sangat sederhana dan mudah. Secara singkat dapat di sebutkan sebagai berikut:

1. Memposting berbagai produk di akun media sosial Anda.
2. Followers Anda yang tertarik akan memesan item yang ingin dibeli.


⁴ Ibid, APJII

3. Konsumen mengirimkan uang kepada Anda, sudah termasuk biaya kirim dan jasa membelikan item.
4. Mengirimkan item ke alamat konsumen.⁵

Selain penjelasan diatas penulis juga mewawancarai pemilik bisnis jastip minisopo bernama Shabrina, mengatakan bahwa


“saya menawarkan jasa lewat akun Intagram yang saya buat khusus untuk jastip ini. dari harga dan spesifikasi barang sudah ada pada caption gambar. Ketika sudah sepakat dengan harga dan jenis barang saya menyarankan untuk langsung transfer agar bisa saya belikan dengan segera, karena barang yang saya sediakan cukup mahal jadi saya meminta uangnya dibayar d awal” .⁶

Dari penuturan diatas diketahui bahwa ketika pelaku bisnis *Personal Shopper* /jastip mendapatkan gambar produk maka akan di publikasikan ke akun sosial media mereka, dengan menyertakan spesifikasi barang, harga, dan sebagainya.



⁵ Rio Brian, “Cara Bisnis Jasa Titip Barang”, dari <https://www.maxmanroe.com/bisnis-jasa-titip-beli-barang.html> , pada tanggal 15 Februari 2019.

⁶ Shabrina, wawancara, 16 Februari 2019



Gambar. 4



Gambar. 5

Mekanisme yang serupa juga dituturkan oleh pemilik jastip Ilma JT, ketika diwawancarai mengatakan bahwa

“ Ketika sudah menghubungi saya, ketika sudah ada yang titip, tertarik barang yang saya unggah, biasanya saya tawarkan mau ditransfer langsung uangnya kepada saya atau nanti ketika barang sudah diterima. Kalau pelanggannya jauh lewat kurir, kalau dekat biasanya mereka minta COD gitu” .⁷

Dari penuturan diatas bisa diperjelas bahwa pelanggan mengetahui barang yang di publikasikan dan tertarik maka pelanggan akan memberi pesan singkat kepada pelaku bisnis *Personal Shopper*/jastip bahwa mereka tertarik dengan produk yang di unggah tersebut dan menggunakan jasa titip beli barang kepada pelaku bisnis *Personal Shopper*/jastip. Ketika sudah ada kesepakatan antara pelanggan dan pelaku bisnis *Personal Shopper*/jastip

⁷ Devi Widayanti, wawancara, Ponorogo, 16 Februari 2019

maka pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* mengirim barang ke alamat pelanggan dan atau bisa memberikan langsung kepada pelanggan dengan cara bertemu langsung.

Personal shopper/jastip memasarkan jasanya dengan mengacu pada tipikal *consumer oriented marketing*. Artinya apa pun yang dibutuhkan oleh klien berkaitan dengan kebutuhannya dalam berbelanja perlu dipenuhi sebagai bagian dari *service*. Para *personal shopper/jastip* diharapkan berperan bisa sebagai *stylist* atau penasihat gaya. Karena tidak semua wanita paham apakah produk *fashion* yang mereka incar sesuai dengan kebutuhan dan citra diri. Atau bahkan bisa menjadi juri makanan dan minuman untuk mereka yang meminta rekomendasi makanan dan minuman yang diinginkan dan berkualitas.

Peneliti juga mewawancarai seseorang bernama Mas Rohim yang pernah menggunakan jasa titip beli barang ini dan menuturkan sebagai berikut

“Awalnya saya melihat-lihat di Instagram beberapa akun jasa titip, lalu saya melihat semua gambar foto barang yang disediakan akun tersebut. Ketiak saya menemukan barang yang ingin saya miliki saya menghubungi pemilik akun lewat pesan. Saya utarakan kemauan saya untuk menggunakan jasa nya, ketika saya tunjukkan gambar dia menyanggupi untuk mencarikan dia meminta untuk membayar langsung dikarenakan barang yang saya inginkan agak sedikit mahal. Nah setelah saya mendapatkan informasi tentang ketersediaan barang maka saya mengirim uang seharga yang ditentukan oleh pemilik akun tersebut. Dia juga mengatakan bahwa harga yang disebutkan sudah termasuk upah titip beli. Setelahnya saya disuruh ngisi format pemesanan, kayak alamat pengiriman, nama, dll, begitu.”

Pemesanan kepada pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* disertai dengan foto barang yang diinginkan dan jumlah barang, lalu mengisi format

pemesanan yang berisi nama, alamat lengkap dan nomer telephone. Setelah itu pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* akan memberikan rincian harga barang yang dipesan, besaran upah atas jasa titip beli tersebut untuk setiap itemnya dan harga ongkos kirim sesuai dengan alamat pemesan. Setelah mengetahui total harga maka pemesanan atau pembeli diharuskan untuk mentransfer sejumlah uang sesuai dengan jumlah yang sudah dirincikan oleh penjual kerekening pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip*. Tahap Selanjutnya pemesan, pembeli akan melakukan konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer kepenjual dan setelah itu penjual akan membelanjakan uang tersebut untuk membelikan barang yang dipesan oleh pembeli. Selanjutnya pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* akan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman barang dan pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* akan memberitahukan nomor resi kepada pelanggan dan terakhir jika barang sudah berada ditangan pelanggan maka pelanggan akan melakukan konfirmasi kepada penjual bahwa barang sudah sampai.

Pengguna *Personal Shopper/jastip* lainnya juga menuturkan hal yang serupa, Seperti Triana Wahyu yang pernah menggunakan jasa pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* mengatakan bahwa

“saya pernah juga memesan barang berupa makanan, jilbab, baju.

Barang yang disediakan juga sesuai dengan yang saya inginkan atau pun yang tertera dalam akun sosial media pelaku bisnis Personal Shopper/jastip. Ketika itu saya menggunakan sistem COD (Cash On

*Delivery) diimana pembayaran bisa dilakukan ditempat ketika barang diantar kepadanya”.*⁸


C. Akad *Personal Shopper/jastip* di Wilayah Ponorogo

Akad dalam *Personal Shopper/jastip* antara pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* dan pelanggan (*Costumer*) terjadi ketika pelanggan sudah melihat akun *Personal Shopper/jastip* dan memilih barang yang dititip belikan. Ketika pelanggan mencari akun *Personal Shopper/jastip* bisa melihat tanda khusus dari akun *Personal Shopper/jastip*, yaitu pada setiap akun terdapat kata “jastip” dan pada keterangan gambar terdapat kalimat “*open jastip*”, dengan demikian pelanggan dapat melanjutkan keinginannya untuk memenuhi barang lewat *Personal Shopper/jastip* bukan dari *reseller*. Karena media *marketing* yang digunakan kedua pebisnis ini adalah sama, yaitu media sosial. Selain perbedaan dari nama akun juga terdapat pada penyediaan barang, jika *Personal Shopper/jastip* menyediakan barang sesuai dengan barang yang disanggupi oleh *Personal Shopper/jastip* dari brand atau toko tertentu saja, namun *reseller* bisa menyediakan barang apa saja dan dari mana saja. Serta perbedaan terdapat pada biaya, dimana biaya *Personal Shopper/jastip* sesuai dengan harga asli barang dan upah membelikan barang. Namun, harga asli barang *reseller* tidak diketahui oleh pelanggan, karena harga kulakan tidak disebutkan kepada pelanggan namun langsung harga jual dari barang *reseller* yang ditentukan oleh masing-masing pelaku bisnis *reseller*.

⁸ Triana Wahyu Utami, wawancara, 15 Februari 2019



Gambar. 6. Contoh ciri khusus akun jastip dan reseller



Gambar. 7. Contoh akun reseller

Seperti penuturan salah satu pelaku *personal shopper*/jastip bernama Antis yang telah penulis wawancarai

“Hoby saya kan kuliner, nah ketika saya membuat story pada media social yang saya miliki banyak yang tanya, itu makanan apa? Beli dimana? Dan banyak hal yang ditanyakan mengenai makanan yang saya unggah. Banyak yng menyatakan bahwa ingin juga mencicipi makanan tersebut karena memang belum tersedia di Pacitan, tempat tinggal saya. Nah, dari situ saya menawarkan diri untuk membelikan makanan yang mereka inginkan lalu saya memberi uang tambahan sebagai upah ketika saya membelikan makanan tersebut. Biasanya saya unggah jastip saya ke akun instagram, whatsapp, facebook, biar mereka menghubungi lewat pesannya atau langsung ke whatsapp saya.”⁹

⁹ Antis Watin, wawancara, 16 Februari 2019



Gambar. 8. Contoh transaksi jastip melalui aplikasi WhatsApp

Gambar. 9. Contoh transaksi jastip melalui aplikasi WhatsApp

Menurut salah satu pengguna layanan pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* di wilayah Ponorogo bernama mbak Uta, melihat unggahan produk dari akun media sosial pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* di wilayah Ponorogo lalu mengirim pesan kepada pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* di wilayah Ponorogo dengan menyertakan gambar barang yang diinginkan. Dengan kutipan wawancara sebagai berikut

“Kebetulan saya Follow akun Jastip, jadi saya pesen makanan yang ada di unggahan akun tersebut, lalu saya pesen dan beberapa jam kemudian makanan yang saya pesen datang.”¹⁰

Setelah produk terpapang dalam akun sosial media pelaku bisnis *Personal Shopper /jastip* di wilayah Ponorogo maka akan banyak khalayak yang

¹⁰ Uta, Wawancara, 14 Maret 2019

melihat. Jika ada yang minat membeli produk tersebut melalui jasa titip beli barang pada akun mereka akan terjadi *ijab dan qabul*, dimana *costumer* (pelanggan) akan memberikan pesan singkat kepada pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* di wilayah Ponorogo.

Isi pesan biasanya menanyakan spesifikasi barang jika ada yang belum jelas dalam keterangan yang diberikan pada keterangan (*caption*) gambar barang, kapan barang tersebut tersedia, bagaimana proses pembayarannya, dan lain sebagainya. Seperti yang dituturkan oleh Triana

*“pertama saya kirim pesan tanya-tanya dulu mbak, ada gak barangnya ini, atau gimana spesifikasi barang ini, trus tanya harga dan upah dan ongkos kirimnya berapa, gitu...”*¹¹

Ada juga yang menginginkan barang tertentu namun tidak tertera pada akun sosial media pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* di wilayah Ponorogo maka bisa juga mengirim gambar barang yang dibutuhkan beserta spesifikasinya, jika pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* di wilayah Ponorogo menyanggupi akan mencarikan barang tersebut biasanya transaksi dilanjutkan dengan kejelasan upah dan jenis penerimaan barang melalui ekspedisi atau sistem COD (*Cash On Dilevery*).¹²

Jadi, Jika percakapan sudah sampai tahap pembayaran dan kesediaan pelaku bisnis untuk membelikan barang yang dimaksud dan jika pelanggan bersedia membayar sesuai dengan kesepakatan maka terjadilah perikatan diantara keduanya.

¹¹ Triana Wahyu Utami, wawancara, 15 Februari 2019

¹² Farid Syaiful Hidayat, wawancara, 15 Februari 2019

D. Upah *Personal Shopper*/jastip di Wilayah Ponorogo

Pembayaran upah untuk pelaku bisnis *Personal Shopper*/jastip bisa dibayarkan di awal bisa juga di belakang. Ketika pelanggan menghendaki untuk memberikan uang di awal maka upah secara langsung juga terbayarkan di awal, namun ketika pelanggan menghendaki memberikan uang ketika di akhir atau ketika barang sudah di terimanya secara langsung yang biasa disebut dengan *Cash On Delivery* (COD) maka otomatis upah terbayarkan di akhir. Seperti penuturan Mbak Ilma selaku pebisnis jastip

*“Jadi ketika sudah ada yang titip, tertarik barang yang saya unggah, biasanya saya tawarkan mau ditransfer langsung uangnya kepada saya atau nanti ketika barang sudah diterima.”*¹³


Masalah upah ini sebenarnya sedikit rancu, karena ada beberapa pelaku bisnis *Personal Shopper* /jastip tidak merinci harga barang titip beli dan harga upah yang harus dibayarkan kepada pelaku bisnis *Personal Shopper*/jastip.

Misalnya, seperti pelaku bisnis *Personal Shopper*/jastip minisopo menuturkan

*“Rp. 20.000,- per item dan itu sudah saya tambahkan pada harga barang. Jadi kalau harga barang misal 220 maka jadi 240 ribu. Tapi untuk upah sudah saya infokan diawal jadi mereka tau upah dari titip beli barang di saya ini berapa, yaitu 20 ribu per barangnya.”*¹⁴

¹³ Ilma, wawancara, 16 Februari 2019

¹⁴ Shabrina, wawancara, 16 Februari 2019




Gambar. 10. Contoh transaksi jastip
minisopo

Namun ada juga dari Pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* yang menuliskan harga barang dan upah jasa titip beli barang tersebut dijadikan satu. Seperti pada pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* yang memiliki akun bisnis *Facebook* dengan nama Vsellvia. Misalnya, pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* tersebut mengunggah produk makanan Brownis merek tertentu dengan spesifikasi barang dan tercantum harga sebesar Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah). Dalam harga yang dicantumkan tersebut sudah termasuk upah jasa titip beli barang, namun tidak diberitahukan secara jelas berapa harga asli Brownis tersebut dan berapa upah titip beli brownis tersebut.

Penjelasan diatas sesuai dengan penuturan Mbak Pia selaku pelaku bisnis jastip, seperti berikut

“jadi seperti spesifikasi makanan yang bisa dititipkan ke saya, beserta harganya. Tapi, Harga yang saya berikan sudah termasuk upah titip belinya.”¹⁵



Gambar.11. Contoh transaksi jastip Viajastip

Gambar. 12. Contoh transaksi jastip Viajastip


Selain wawancara dengan pelaku bisnis *Personal Shopper*/jastip penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa orang yang pernah menggunakan jasa pelaku bisnis *Personal Shopper*/jastip.

Disebutkan juga oleh pelanggan yang bernama Triana ketika menggunakan jasa pelaku bisnis *Personal Shopper*/jastip bahwa kejelasan harga dan upah tidak dirinci secara jelas. Sebagai berikut penuturan dari Triana

¹⁵ Pia Selvia, wawancara, 15 Februari 2019

“Menurut pengalaman upahnya ditentukan dari jumlah barang yang saya minta. Tapi saya tidak tahu pasti berapa per barangnya. Soalnya harga barang yang diberi oleh pihak jastip katanya sudah termasuk upah, dan hanya diberi kisaran Rp. 5000,- sampai Rp. 10.000, begitu.”¹⁶

Berapa harga asli barang dan berapa upah yang harus dibayarkan, Karena nominal dari keduanya sudah dijadikan satu harga. Hal yang demikianlah yang membuat ketidak jelasan mengenai upah jastip di Wilayah Ponorogo.



¹⁶ Triana Wahyu Utami, wawancara, 15 Februari 2019

BAB IV

ANALISIS BISNIS *PERSONAL SHOPPER/jastip* DI WILAYAH PONOROGO

A. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah Bi Al-Ujrah terhadap akad bisnis *Personal Shopper/jastip* di Wilayah Ponorogo

Akad dalam *Personal Shopper/jastip* antara pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* dan pelanggan (*Costumer*) terjadi ketika pelanggan sudah melihat akun *Personal Shopper/jastip* dan memilih barang yang dititip belikan. Ketika pelanggan mencari akun *Personal Shopper/jastip* bisa melihat tanda khusus dari akun *Personal Shopper/jastip*, yaitu pada setiap akun terdapat kata “jastip” dan pada keterangan gambar terdapat kalimat “*open jastip*”, dengan demikian pelanggan dapat melanjutkan keinginannya untuk memenuhi barang lewat *Personal Shopper/jastip* bukan dari *reseller*. Karena media *marketing* yang digunakan kedua pebisnis ini adalah sama, yaitu media sosial. Selain perbedaan dari nama akun juga terdapat pada penyediaan barang, jika *Personal Shopper/jastip* menyediakan barang sesuai dengan barang yang disanggupi oleh *Personal Shopper/jastip* dari brand atau toko tertentu saja, namun *reseller* bisa menyediakan barang apa saja dan dari mana saja. Serta perbedaan terdapat pada biaya, dimana biaya *Personal Shopper/jastip* sesuai dengan harga asli barang dan upah membelikan barang. Namun, harga asli barang *reseller* tidak diketahui oleh pelanggan, karena harga kulakan tidak disebutkan kepada pelanggan namun langsung harga jual

dari barang *reseller* yang ditentukan oleh masing-masing pelaku bisnis *reseller*.

Jika percakapan sudah sampai tahap pembayaran dan kesediaan pelaku bisnis untuk membelikan barang yang dimaksud dan jika pelanggan bersedia membayar sesuai dengan kesepakatan maka terjadilah perikatan diantara keduanya.

Didalam mekanisme bisnis *Personal Shopper/jastip* pelanggan menggunakan jasa pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* sebagai perantara, ketentuan dan pelaksanaan dalam akad ini terjadi setelah akad tersebut terlaksana mendapatkan upah dari pelanggan kepada pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* sebagai balas jasa dari pelaksanaan akad ini. Pelaksanaan akad Wakalah Bi Al-Ujrah ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah Bi Al-Ujrah.

Dalam ketentuan akad Wakalah mengenai penerapan dalam bisnis *Personal Shopper/jastip* terdapat kodifikasi yang menjadi konsep terjadinya akad Wakalah Bi Al-Ujrah antara lain akad Wakalah (perwakilan) dengan Ujrah (Upah), dimaksudkan adalah pelanggan sebagai pihak pembeli yang akan membeli barang yang ditawarkan oleh pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip*, meminta pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* untuk membelikan barang yang dibeli oleh pelanggan tersebut, dan setelah proses akad Wakalah tersebut terlaksana pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* sebagai pihak yang menjual atau menyediakan barang meminta imbalan yang disebut upah kepada pelanggan sebagai pihak yang diwakilkan pelaku bisnis *Personal*

Shopper/jastip yang ketentuan akad Wakalah ini disebut dengan akad Wakalah Bi Al-Ujrah.

Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah Bi Al-Ujrah . Akad Wakalah Bi Al-Ujrah ini memiliki arti wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujrah.¹

Lebih lanjut lagi hukum positif di Indonesia juga mengatur tentang Wakalah Bi Al-Ujrah dan dengan penelitian yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa bisnis *Personal Shopper/jastip* memenuhi kriteria Akad Wakalah Bi Al-Ujrah pada Fatwa DSN-MUI.

Dalam penelitian penulis mendapatkan fakta bahwa ketika pelanggan (*muwakil*) menggunakan jasa titip beli barang dari pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* mereka menyampaikan dengan jelas barang yang diinginkan atau yang dibutuhkan kepada pelaku bisnis *Personal Shopper /jastip* disebut dengan wakil. Kejelasan yang dimaksud adalah kriteria barang yang diinginkan, harga barang yang sesuai, jumlah barang yang dibutuhkan, dan ketepatan waktu penerimaan barang yang dibutuhkan oleh pelanggan (Muwakkil). Penjelasan dari pelanggan (Muwakkil) itulah yang menimbulkan respon balik dari pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* disebut (wakil) bahwa mereka paham dan mengerti akan kemauan dan kebutuhan dari pelanggan (Muwakkil) sehingga akad bisa berjalan ke tahap selanjutnya dalam transaksi. Ini sesuai dengan ketentuan sighat akad

¹ Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah Bi Al-Ujrah

Wakalah Bi AI-Ujrah pada Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah Bi AI-Ujrah.

Dari hasil penelitian penulis mendapatkan fakta bahwa bisnis *Personal Shopper/jastip* yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang menggunakan media sosial sebagai alat transaksi mereka. Media sosial seperti Whatsapp, Instagram, Facebook, WEB dan lain-lain. Dilihat dari media yang digunakan untuk melakukan bisnis *Personal Shopper/jastip* bisa dilihat bahwa kesepakatan yang mereka lakukan secara tertulis melalui pesan Whatsapp, *Direct Messenger* (DM) pada Instagram, *Direct Messenger* (DM) pada Facebook, dan lain-lain. Juga bisa secara lisan melalui sambungan Telephone, pesan suara dari semua aplikasi media sosial yang disebutkan sebelumnya. Dimana semua aplikasi tersebut legal digunakan di Indonesia termasuk kota Ponorogo. Fakta ini juga sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah Bi AI-Ujrah dimana dikatakan bahwa akad boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya penemuan penelitian penulis bahwa bisnis *Personal Shopper/jastip* adalah pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* atau wakil berupa perorang bukan badan hukum. Dimana pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* dilakukan secara pribadi berdiri sendiri tidak mengatasnamakan sebuah perseroan, perseroan terbuka, dan sebagainya.

Begitu juga dengan pelanggan (muwakil) dari beberapa narasumber yang diwawancarai mereka adalah perseorangan dengan berbagai latar belakang, seperti pelajar, pegawai, dan lain-lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* atau *wakil* dan pelanggan atau muwakil adalah orang-orang yang mampu melaksanakan kewajibannya dan orang-orang yang mampu berfikir secara baik (berakal) dalam melakukan pekerjaan dan pemenuhan kewajiban. Seperti, pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* atau *wakil* mengerti dan paham apa yang harus dilakukan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari pelanggan (muwakil) secara legal, begitu juga dengan pelanggan (muwakil) mengerti dan paham dengan tindakan yang diperbuat untuk melakukan transaksi dan memenuhi kewajibannya memberikan upah kepada pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* atau *wakil*.

Berdasarkan penelitian penulis pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan (*muwakil*). Mereka melakukan sendiri pembelian barang dari titip beli barang pelanggan (*muwakil*). Selanjutnya pelanggan (muwakil) dapat memenuhi tanggung jawab memberikan upah kepada pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* atau *wakil* yang disertakan bersama pembayaran barang yang dibutuhkan.

Menurut penuturan sumber yang menjadi pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* atau *wakil* mereka selalu berusaha memenuhi keinginan dan kebutuhan yang diminta oleh pelanggan (muwakil) selagi ketersediaan

barang di pusat perbelanjaan ada dan sesuai dengan spesifikasi. Adapun jika tidak menemukan akan ada pemberitahuan dari pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* atau wakil kepada pelanggan (muwakil), agar dicarikan penggantinya yang serupa atau dibatalkan transaksi tersebut.

Karena bisnis *Personal Shopper/jastip* ini adalah bisnis yang bergerak dalam bidang perwakilan jual beli barang maka di perbolehkan. Pada kegiatan bisnis *Personal Shopper/jastip* objek Wakalah diketahui dengan jelas yakni membeli barang melalui jasa orang lain. Penyediaan barang oleh pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* selalu diusahakan agar terpenuhi selama persediaan di toko ada. Dibuktikan dengan hasil wawancara antara kedua sumber yakni pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* atau wakil dan pelanggan muwakil bahwa mereka hampir tidak pernah menerima dan atau meminta pembatalan transaksi.

Dalam transaksi bisnis *Personal Shopper/jastip* pembatasan waktu ini diberlakukan untuk pengiriman uang belanja dan upahnya oleh pelanggan (muwakil) kepada pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* atau wakil. Ini bertujuan untuk *me-menage* waktu pencarian dan sebagai tanda bahwa kesepakatan mereka adalah terikat. Walau pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* atau wakil dapat mewakilkan pekerjaan mereka untuk memenuhi kebutuhan barang yang diperlukan pelanggan (wakil) namun mereka menuturkan bahwa menjalankan pekerjaan mereka sendiri.

Menurut penelitian yang dilakukan penulis selama pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* melakoni pekerjaannya belum pernah menemukan hal-hal yang membuat mereka dan pelanggan rugi.

Dari uraian analisa di atas bisa dikatakan bahwa bisnis *Personal Shopper/jastip* sesuai dengan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 karena dari unsur-unsur Fatwa DSN-MUI No. 113/IX/2017 telah terpenuhi.

B. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah Bi Al-Ujrah terhadap pemberian upah bisnis *Personal Shopper/jastip* di Wilayah Ponorogo

Upah dalam kamus besar bahasa Indonesia bermakna uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.² Menurut terminologi fiqh muamalah bahwa transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut Ujrah (upah). Menurut Prof. Benham mengatakan upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah melakukan pekerjaan dan kewajiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya.³ Upah yang diberikan pelanggan berupa uang maka dapat disebut upah pada bisnis *Personal Shopper/jastip* adalah sesuatu yang bernilai, karena uang adalah alat tukar barang yang sah dan legal.

² KBBI

³ Sri Dewi Yusuf, "Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam". Jurnal Al-Ulum. Vol. 10. No. 2, 2010, 310-311.

Dari penelitian yang dilakukan penulis ketentuan upah yang di tentukan oleh pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* tidak pernah menuai konflik dengan pelanggan. Pelanggan bahkan merasa upah yang diterapkan oleh pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* adalah wajar. Dalam transaksi bisnis *Personal Shopper/jastip* biasanya pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* telah memberi pilihan barang-barang apa saja yang bisa dititip belikan oleh mereka dan memberi keterangan tentang spesifikasi barang tersebut pada setiap gambar yang di publikasikan, dari situ dapat diketahui bahwa pelakau bisnis *Personal Shopper/jastip* mengetahui manfaat dari barang tersebut. Sama seperti kriteri penjelasan sebelumnya bahwa barang yang di tawarkan pada akun sosial media pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* adalah barang yang sifatnya halal, tidak merugikan dan legal. Manfaat yang diberikan dari bisnis *Personal Shopper/jastip* adalah manfaat kesanggupan pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dalam mendapatkan barang tertentu. Kegiatan bisnis *Personal Shopper/jastip* adalah kegiatan titip beli barang dan kegiatan ini adalah legal menurut hukum dan syariat Islam.


Dalam menentukan upah tidak semua pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* mematok nominal yang sama, ada pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* yang mematok upah sebesar Rp. 5.000., - Rp. 20.000,- yang tertera pada akun sosial media mereka atau pada keterangan gambar barang yang bisa dititip belikan. Namun, ada pula pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* yang tidak memberi keterangan upah yang dipatok mereka dengan jelas,

biasanya pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* tipe ini memberi keterangan harga barang dan upah dijadikan satu. pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* tersebut mengunggah produk makanan Brownis merek tertentu dengan spesifikasi barang dan tercantum harga sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Dalam harga yang dicantumkan tersebut sudah termasuk upah jasa titip beli barang, namun tidak diberitahukan secara jelas berapa harga asli Brownis tersebut dan berapa upah titip beli brownis tersebut.

Wujud upah yang diberikan berupa uang, pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* dapat menerima upah secara fisik berupa uang bisa juga mendapatkan upah pada sistem transfer dimana upah telah diberikan oleh pelanggan melalui media Transfer Bank. Perbedaan dalam penerimaan wujud upah ini dikaenakan faktor kesepakatan dalam pneggunaan sistem transaksi pembayarannya melalui transfer antar bank atau sistem COD (*Cash On Delivery*). Upah yang tertera pada setiap gambar pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* adalah ketentuan dari pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip*, tidak dari kesepakatan kedua belah pihak. Namun, ketentuan tersebut dapat diterima dan mendapatkan kesepakatan dari pelanggan. Sehingga, walau tanpa musyawarah sebelumnya upah yang ditentukan dapat diterima. Karena ini termasuk memberikan upah sesuai dengan '*urf*' atau kebiasaan.

Dari rincian analisa di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar unsur upah yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 telah terpenuhi, kecuali bagian kejelasan upah, dimana kuantitas dan/atau kualitas Ujrah harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu,

atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Faktanya, ada beberapa pelaku bisnis *Personal Shopper* /jastip di Wilayah Ponorogo tidak menjabarkan dengan jelas upah yang di terapkan pada bisnis jasanya. Mereka menggabung harga jual barang dengan upah menjadi satu kesatuan harga, sehingga tidak bisa diketahui dengan jelas berapa harga asli barang dan berapa upah dari setiap barang yang dititip belikan. Yang demikian inilah harus dibenahi agar seluruh unsur dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 terlaksana sempurna dalam praktik upah bisnis *Personal Shopper* /jastip di Wilayah Ponorogo.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari media sosial-lah akad bisnis *Personal Shopper/jastip* antara pelaku bisnis dan pelanggan terjadi, melalui pesan singkat. Lewat pesan singkat inilah mereka membuat kesepakatan yang terikat diantara keduanya. Akad yang secara demikian adalah sah, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 karena beberapa unsur yang disebutkan didalam fatwa tersebut terpenuhi dalam sistem praktik bisnis *personal shopper/jastip*. Namun, pada beberapa akad *personal shopper/jastip* tidak disebutkan atau dijelaskan bahwa harga barang *jastip* ini sudah termasuk upah. Sehingga di akhir akad ketika akan melakukan pembayaran pelanggan merasa bingung karena ketidakjelasan nominal upah tersebut. Hal inilah yang menjadikan akad dalam bisnis *personal shopper/jastip* belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017
2. Menurut analisa penulis dapat dilihat bahwa sebagian besar unsur upah yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 telah terpenuhi, kecuali bagian kejelasan upah, dimana kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Faktanya, ada beberapa pelaku bisnis

Personal Shopper/jastip di Wilayah Ponorogo tidak menjabarkan dengan jelas upah yang di terapkan pada bisnis jasanya. Hal inilah yang membuat prinsip upah dalam fatwa tidak terpenuhi dengan sempurna.

B. Saran

Berikut merupakan saran yang disampaikan oleh penulis untuk beberapa pihak, yaitu:

1. Sebagai pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* seharusnya lebih terbuka dalam pengambilan upah kepada konsumen disetiap barang yang dititip belikan agar jelas antara besaran upah untuk pelaku bisnis dan harga asli barang. Sehingga tidak menimbulkan persepsi yang negatif dari para pelanggan.
2. Untuk pelanggan bisa menggunakan hak nya sebagai pembeli dengan meminta kejelasan transaksi yang diterimanya dengan langsung bertanya atau memberi masukan kepada pelaku bisnis *Personal Shopper/jastip* agar lebih memperjelas harga barang dan upah jasa titip beli barang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2002.

Abd. Hakim, Atang. *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke Dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung. Refika Aditama. 2011.

Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta. Logung Pustaka. 2009.

Anwar, Samsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2007.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik*. Bandung. Rineka Cipta. 2006.

Ascarya. *Akad dan Produk Banks Syariah*. Jakarta. Rajagrafindo Persada. 2012.

Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Solo. Era Intermedia. 2003.

Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor. Berkat Mulia Insani. 2018.

Cholis Nafis, M. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta. UI Press. 2011.

Diana Sari, Zurifah. Analisis Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jasa Titip *Online* dalam akun Instagram @Storemurmursby. *Skripsi*. Surabaya. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2018.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2010.

Eka Putri, Fera. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah pada produk investasi Takafulink Alia: Studi Kasus pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh. *Skripsi*. Banda Aceh. Universitas Negeri Ar-Raniry. 2018.

Eko Setyanto, Muji. *Perbandingan konsep keadilan nasabah dalam akad wakalah bil ujah dan akad murabahah bil wakalah di bank syariah: Analisis keadilan nasabah*. *Skripsi*. Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2103.

Elisa. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip pada Praktik Jual Beli *Online*. *Skripsi*. Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018.

- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta. Muhammadiyah University Press. 2017.
- Indrianti, Meida. Aplikasi Fee Wakalah Pada Pt. Bank Bri Syariah Kcp Stabat. *Skripsi*. Medan. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2018.
- Kunnaenih. Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah pada Produk Asuransi Pendidikan PT. Tafakul Keluarga dan PT. BRIngin Life Syariah. *Skripsi*. Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2015.
- Laskar Pelangi, Tim. *Metodologi Fiqh Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*. Kediri. Lirboyo Press. 2013.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama. 2011.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah- Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Surabaya. Putra Media Nusantara. 2010.
- Rahardjo, Susilo. Gudnanto. *Pemahaman Individu Teknik Nontes*. Kudus. Prenada Media. 2011.
- Rahman Ghazaly, Abdul. Ghuron Ihsan. Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif; Qualitative Research Approach*. Sleman. CV. Budi Utama. 2018.
- Rosyadi, Imron. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah: Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi*. Depok. Kencana. 2017.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta. PT. Grafindo Persada. 2016.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta. Penerbit Graha Ilmu. 2012.
- Somiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta. Gramedia. 2010.
- Suarni. Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Al-Ujrah Pada Produk Bringin Investama Syariah (Studi PT. Asuransi Bringin Life Syariah Cabang Makassar). *Skripsi*. Makasar. Universitas Islam Negeri Alauddin makassar. 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Malang. Alfabeta. 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2011.

Syafi'i, Racham. *Fiqh Muamalah*. Bandung. CV. Pustaka Setia. 2001.

Tanjung, Hendri. Abrista Devi. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta. Gramata Publishing. 2013.

Wisdarisman, Ragil. *Perlindungan Hukum atas Pengiriman Barang Dari Luar Negeri dengan Menggunakan Angkutan Udara (Studi pada kantor Cabang Delivery Hotline Losing/DHL Surakarta)*. Skripsi. Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2016.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian; Kuntitatif, Kualitatif dan penelitian Gabungan*. Jakarta. Kencana. 2017.

Zuhriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta. PT Bumi Aksara. 2009.

Jurnal

Dewi yusuf, Sri. *Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam*. Jurnal Al-Ulum. Vol. 10. No. 2. 2010.

Nuhyatia, Indah. *Penerapan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah*. Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam. Vol. 3. No. 2. 2013.

Kitab

Abdullah Muhammad bin Ismail, Imam. *Shahih Al-Bukhari*. Terj. Achmad Sunarto dkk. Semarang. CV. As-Syifa. 1993.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung. CV. Penerbit Diponegoro. 2010.

Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah Bi Al-Ujrah.

Ibnu Majjah, Sunan. *Maktabah Tsamilah*. Juz 2.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Link

Magazine Femina, Digital. Fashion Trend. <https://www.femina.co.id/fashion-trend/peluang-profesi-baru-jadi-personal-shopper-untuk-para-penggila-belanja>. 13 Februari 2019.

Cakti, Gita Arwana. Jasa Titip. http://www.Jastip/Jasa_Titip.html. 13 Februari 2019.

Kompas.com. Peluang Usaha Menarik dari Bisnis Jasa Titip Beli. https://ekonomi.kompas.com/read/2017/04/29/063000226/peluang.usaha.menarik.dari.bisnis.jasa.ti_ip.beli. 13 Februari 2019.

APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia Survey Tahun 2017. <https://apjii.or.id/>. 13 Februari 2019.

Brian, Rio. Cara Bisnis Jasa Titip Barang. <https://www.maxmanroe.com/bisnis-jasa-titip-beli-barang.html>. 15 Februari 2019.

Wawancara

Ilma. Wawancara. Ponorogo. 16 Februari 2019.

Lestari, Dwi. Wawancara. Ponorogo. 13 Maret 2019.

Nafiatu Fauziah, Siti. Wawancara. Ponorogo. 16 Februari 2019.

Nur Rohim, Muhammad. Wawancara. 15 Februari 2019.

Selvia, Pia. Wawancara. Ponorogo. 15 Februari 2019.

Shabrina. Wawancara. Ponorogo. 16 Februari 2019.

Syaiful Hidayat, Farid. Wawancara. 15 Februari 2019.

Uta. Wawancara. Ponorogo. 16 Maret 2019.

Watin, Antis. Wawancara. Ponorogo. 10 Desember 2018.

Widayanti, Devi. Wawancara. Ponorogo. 16 Februari 2019.

Wahyu Utami, Triana. Wawancara. Ponorogo. 15 Februari 2019.